

**ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

Wilsna Rupilu

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang
wilsna.pnk@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dispenda Propinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan data Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi pajak daerah pada dinas Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2016 – 2018 masuk dalam kategori Sangat Efektif yakni capaian realisasi pajak Daerah berada di atas standar capaian efektivitas sebesar 100% dimana untuk tahun 2016 capaian realisasi pajak daerah sebesar 114,58%, ditahun 2017 sebesar 114,15%, ditahun 2018 sebesar 109,19%. Efektivitas realisasi retribusi daerah tahun 2016 capaian retribusi Daerah berada pada kateogor efektif dengan skor nilai 93,83% untuk tahun 2017 capaian realisasi retribusi daerah sebesar 88,05%, capaian realisasi retribusi daerah ditahun 2018 sebesar 103,02 %. Disarankan agar pemerintah dapat mempertahankan capaian realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya dan berupaya meningkatkan capaian retribusi daerah ditahun – tahun selanjutnya dengan cara menginstruksikan kepada SKPD yang realisasi retribusi Daerahnya masih ada di bawah capaian 100% atau di bawah target seperti Dinas PPO, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Dinas komunikasi dan Informatika, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Peternakan

Kata Kunci : Efektifitas, Pajak dan Retribusi

A. PENDAHULUAN

Salah satu wujud pelaksanaan dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali untuk propinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis dan kemampuan masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan PAD adalah kewenangan perpajakan (*taxing power*) Daerah yang sangat terbatas yang tercermin dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah. Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, dimana keterbatasan dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah idealnya dapat ditutup oleh daerah dengan menyesuaikan tarif pajak daerahnya.

Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan target penerimaan pajak dan retribusi daerah

dalam satu periode pembangunan. Selanjutnya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi juga merupakan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dalam perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam satu kurun waktu tertentu.

Efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak sangat diperlukan karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama dan sekaligus sebagai indikator utama dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Jika efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah menjadi menurun, maka hal ini memberi gambaran bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah menjadi lemah. Kondisi semacam ini akan membuat tujuan otonomi daerah yakni memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk memungut dan mengelola keuangan daerahnya sendiri dalam kerangka mempercepat kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai.

Peningkatan kemandirian keuangan daerah baru akan dapat diakukan jika pemerintah daerah dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk kepentingan informasi inilah, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas penerimaan Pajak dan Retribusi daerah pada Dispenda Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui Efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dispenda Propinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan data Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2018.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 1987, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini terdiri atas:

1) Pajak Daerah tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

3) Pajak Hotel dan Restoran

Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Menurut peraturan daerah No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang dimaksud dengan Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang atau pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran,

sedangkan obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran. Besarnya tarif pajak adalah 10% dari jumlah pembayaran

Adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak Hiburan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subyek pajak

Mangkoesobroto (2001: 82) mengatakan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 pada pasal 1 ayat 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan fungsinya Mardiasmo (2002) membagi pajak menjadi dua yaitu: Pajak sebagai sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*fungsi budgetair*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau, melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*fungsi regulierend*)

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain dari pajak daerah, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah. Menurut Munawir (1998), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu, sehingga dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan, bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

Menurut Undang-undang no 34 tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut Mardiasmo, antara lain: 1) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 4) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 5) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Efektivitas Penerimaan Pajak dan retribusi

Menurut Mahmudi (2019 : 144) Bahwa efektivitas pemungutan pajak merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dalam satu periode pembangunan. Menurut Mahsun (2006 :191) bahwa efektivitas pemungutan pajak adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang ditunjukkan dalam perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Rumus untuk menentukan efektivitas penerimaan pajak daerah dikemukakan oleh Mahmudi (2009 : 144) sebagai berikut

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif atau tidak penerimaan pajak daerah maka Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan skala kategori berikut ini :

Sangat Efektif	: >100%
Efektif	: 100%
Cukup efektif	: 90% - 99%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: <75%

Menurut Mahsun (2006 :192) bahwa efektivitas pemungutan Retribusi adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang ditunjukkan dalam perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Rumus untuk menentukan efektivitas penerimaan retribusi daerah dikemukakan oleh Mahmudi (2009 : 145) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menentukan efektif atau tidak penerimaan retribusi daerah maka Mahmudi (2009 : 143) mengemukakan skala kategori berikut ini :

Keterangan Kategori:


Sangat Efektif	: >100%
----------------	---------

Efektif	: 100%
Cukup efektif	: 90% - 99%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: <75%

Kerangka Berpikir

Efektivitas pemungutan pajak merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dalam satu periode pembangunan. Efektivitas pemungutan pajak adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang ditunjukkan dalam perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah dalam satu kurun waktu tertentu.

Efektivitas pemungutan Retribusi adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang ditunjukkan dalam perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Hubungan antara efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat ditunjukkan dalam gambar kerangka berpikir berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Berpikir (Olahan Penulis Tahun 2019)

C. METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Anggaran dan realisasi pajak dan retribusi daerah, Anggaran dan Realisasi Biaya perolehan pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2016- 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah :

- Dokumentasi yakni penulis melakukan analisis dokumen berupa Target dan realisasi Penerimaan pajak dan retribusi Daerah, target dan Realisasi Biaya penerimaan perolehan pajak dan retribusi daerah dan selanjutnya diambil sesuai kebutuhan analisis
- Wawancara; penulis menggali informasi tambahan dari informen berkaitan dengan data Anggaran dan realisasi pajak dan retribusi daerah, Anggaran dan Realisasi Biaya perolehan pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2016- 2018

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut

a) Untuk menentukan Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan Kategori:

Sangat Efektif	: >100%
Efektif	: 100%
Cukup efektif	: 90% - 99%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: <75%

b) Untuk menentukan Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan Kategori:

Sangat Efektif	: >100%
Efektif	: 100%
Cukup efektif	: 90% - 99%
Kurang efektif	: 75% - 89%
Tidak efektif	: <75%

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui target pajak dan realisasi retribusi daerah selama tahun 2016 – 2018 maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2018 (Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi NTT, 2019)

NO	KETERANGAN	TAHUN					
		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	232,796,322,000	266,729,264,839	276,101,824,000	315,288,427,363	295,489,939,200	322,652,941,000
2	Retribusi Daerah	11,186,598,900	10,446,385,782	11,186,598,900	9,850,009,229	11,269,063,800	11,609,614,000

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pajak Daerah. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui dinas Pendapatan dan Aset daerah sangat mengharapkan adanya efektivitas realisasi pajak Daerah untuk membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi pajak daerah maka dilakukan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Periode 2011 - 2013
(Data sekunder olahan penulis tahun 2019)

Keterangan	Tahun	Perhitungan				Standar Efektivitas	Hasil	
Efektivitas Pajak Daerah	2011	266,729,264,839	x	100	=	114.58	Sangat Efektif >100%	Sangat
		232,796,322,000					Efektif = 100%	Efektif
	2012	315,288,427,363	x	100	=	114.19	Cukup Efektif = 90%-99%	Sangat
		276,101,824,000					Kurang efektif =75%-89%	Efektif
	2013	322,652,941,000	x	100	=	109.19	Tidak Efektif < 75%	Sangat
		295,489,939,200						Efektif

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa efektivitas realisasi pajak daerah pada dinas Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2016 – 2018 masuk dalam kategori Sangat Efektif yakni capaian realisasi pajak Daerah berada di atas standar capaian efektivitas sebesar 100% dimana untuk tahun 2016 capaian realisasi pajak daerah pada dinas Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 114,58%, capaian realisasi Pajak daerah melalui Dinas Pendapatan dan Aset daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ditahun 2017 sebesar 114,15%, capaian realisasi Pemerintah Pajak daerah melalui Dinas Pendapatan dan Aset daerah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ditahun 2018 sebesar 109,19%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dengan capaian realisasi dalam kategori sangat efektif disebabkan oleh peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2016 sebesar sebesar Rp. Rp. 71.147.536.996 atau realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai 102,90%, realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2017 sebesar sebesar Rp. 82.523.663.194 atau realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai 96,18% dan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar Rp. Rp.97.671.648.062 atau realisasi pajak kendaraan bermotor mencapai 93,10%. Untuk lebih jelasnya capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang meningkatkan efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 - 2018
(Data Sekunder Olahan Penulis)

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2016	69,141,548,000	71,147,536,996	102.90
2017	85,805,655,395	82,523,663,194	96.18
2018	104,914,435,000	97,671,648,062	93.10

Berdasarkan data sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 realisasi pajak kendaraan bermotor tidak sesuai target dengan capaian realisasi sebesar 96,18% disebabkan oleh adanya perubahan system penagihan dari fiskus atau petugas pajak yang melakukan pungutan ke wajib pajak dirubah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak langsung ke kantor pajak yang dikenal dengan dana *Self Assesment*. Menurut penulis perubahan system merupakan sesuatu yang wajar dan kapan saja bias dilakukan akan tetapi perubahan perilaku dan kesadaran membutuhkan waktu. Oleh karena itu realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target dalam tahun 2017 dan 2018 disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotornya di kantor pajak.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Juga menerima Pajak / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2017 realisasi BBNKB sebesar Rp. 145.282.406.498 atau realisasi mencapai 23%, untuk tahun 2018 realisasi BBNKB sebesar Rp. 87.100.087.510 atau realisasi mencapai 116%.

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui dinas Pendapatan dan Aset daerah sangat mengharapkan adanya efektivitas Realisasi Retribusi Daerah untuk membiayai belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi Retribusi daerah maka dilakukan perhitungan sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Periode 2016 - 2018
(Data sekunder olahan penulis tahun 2019)

Keterangan	Tahun	Perhitungan					Standar Efektivitas	Hasil
Efektivitas Retribusi Daerah	2016	10,446,385,782	x	100	=	93.38	Sangat Efektif >100%	Cukup
		11,186,598,900					Efektif = 100%	Efektif
	2017	9,850,009,229	x	100	=	88.05	Cukup Efektif = 90%-99%	Kurang
		11,186,598,900					Kurang efektif =75%-89%	Efektif
	2018	11,609,614,000	x	100	=	103.02	Tidak Efektif < 75%	Sangat
		11,269,063,800						Efektif

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa efektivitas realisasi retribusi daerah pada dinas Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2011 capaian retribusi Daerah berada pada kategori cukup efektif dengan skor nilai 93,83% untuk tahun 2012 capai realisasi retribusi daerah Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 88,05%, capaian realisasi retribusi daerah melalui Dinas Pendapatan dan Aset daerah Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ditahun 2013 sebesar 103,02 %.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi retribusi daerah untuk tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dimana capaian ini dipengaruhi oleh penerimaan retribusi dari berbagai SKPD yang ditugaskan untuk memungut Retribusi Daerah sebesar 99,76%. Tidak tercapainya realisasi 100% disebabkan oleh karena beberapa dinas / SKPD realisasinya dibawah 100% di tahun 2016 antara lain Dinas Perhubungan realisasi Retribusi hanya mencapai 70,87%, Sekretaris daerah realisasi retribusi hanya mencapai 53,77%, Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi retribusi hanya mencapai 25,88%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, realisasi retribusi mencapai 95,53% dan realisasi retribusi Dinas Peternakan hanya mencapai 34,64%

Realisasi retribusi daerah untuk tahun 2017 masuk dalam kategori kurang efektif dimana capaian ini dipengaruhi oleh capaian penerimaan retribusi dari berbagai SKPD yang ditugaskan untuk memungut Retribusi Daerah sebesar 89,83%, capaian ini mengalami penurunan sebesar 9,93%. Menurunnya tercapainya realisasi retribusi disebabkan oleh karena beberapa dinas / SKPD realisasinya dibawah 100% di tahun 2017 antara lain Dinas PPO realisasi retribusinya mencapai 80,59%, Dinas Perhubungan realisasi Retribusi hanya mencapai 68,87%, Dinas Koperasi dan UKM realisasi retribusi daerah hanya mencapai 98,82%, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 97,22%, Sekretaris Daerah realisasi retribusinya hanya mencapai 43,77%, Dinas pendapatan dan Asset Daerah realisasi retribusi mencapai 90,53%, Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi retribusi hanya mencapai 20,88%, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, realisasi retribusi mencapai 90,53%,realisasi retribusi Dinas Peternakan hanya mencapai 30,64% dan realisasi retribusi Dinas Perindustrian hanya mencapai 98,85%

Dinas Pekerjaan Umum realisasi retribusi mencapai 110%, Badan lingkungan hidup 132,72%, Dinas Sosial 148,07%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 157,35%, Dinas Koperasi dan UKM 119,14%, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 112,58%, Badan Diklat Daerah 128%, Dinas Perikanan 152% dan Dinas Perindustrian 132%. Capaian realisasi Retribusi SKPD sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Realisasi Retribusi Daerah dari Berbagai SKPD Tahun 2016 - 2018
(Data Sekunder Olahan Penulis tahun 2019)

No	SKPD	Tahun					
		2016 (000)		2017(000)		2018 (000)	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Dinas PPO	353,284	90.59	313,284	80.59	453,284	94.59
2	Dinas Kesehatan	458,402	106	438,402	101	558,402	108
3	Dinas PU	588,713	105	488,713	102	688,713	110

4	Dinas Perhubungan	343,503	70.87	243,503	68.87	443,503	75.87
5	Badan Lingkungan Hidup	153,401	122.72	151,401	112.72	253,401	132.72
6	Dinas Soaial	221,442	138.07	121,442	128.07	281,442	148.07
7	Dinas TK & Transmigrasi	103,350	152.35	101,350	142.35	193,350	157.35
8	Dinas Koperasi & UKM	79,890	109.14	59,890	98.82	89,890	119.14
9	Dinas Pariwisata & Keb	52,460	107.85	42,460	97.22	62,460	112.85
10	Sekretariat Daerah	172,077	53.77	102,077	43.77	192,077	58.17
11	Dinas Pend & Asset daerah	1,150,000	95.53	1,050,000	90.53	1,450,000	98.53
12	Badan Diklat Daerah	1,176,438	124	1,076,438	98.22	1,376,438	128
13	Dinas Komunikasi & Infor	5,900	25.88	4,900	20.88	6,900	28.88
14	Badan Pemberdayaan Masy	919,773	95.53	819,773	90.53	949,773	97.83
15	Dinas Perikanan	1,034,342	142	934,342	122	1,534,342	152
16	Dinas Peternakan	84,100	34.64	74,100	30.64	88,100	37.64
17	Dinas Perindustrian	290,521	122	190,521	98.85	340,521	132
Jumlah		7,187,596	99.76	6,212,596	89.83	8,962,596	105.39

E. KESIMPULAN

- a) Realisasi Pajak Daerah dalam tahun 2016 mencapai 114,58% dalam kategori sangat efektif, realisasi pajak daerah dalam tahun 2017 mencapai 114,19% dalam kategori sangat efektif dan realisasi pajak daerah tahun 2018 mencapai 109,19% dalam kategori sangat efektif
- b) Realisasi Retribusi daerah untuk tahun 2016 mencapai 93,38% dalam kategori cukup efektif, realisasi retribusi daerah untuk tahun 2017 mencapai 88,05% dalam kategori kurang efektif dan realisasi retribusi daerah untuk tahun 2018 mencapai 103,02% dalam kategori sangat efektif. Realisasi retribusi daerah untuk tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif karena capaian ini dipengaruhi oleh penerimaan retribusi dari berbagai SKPD yang ditugaskan untuk memungut Retribusi Daerah sebesar 105,39%.

SARAN

- a) Disarankan agar Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendapatan dan Asset daerah dapat mempertahankan capaian realisasi pajak daerah dan dapat meningkatkan realisasi pajak daerah di tahun – tahun mendatang dengan cara melakukan sosialisasi dan pemberian kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak melalui metode *self Assesment* atau pembayaran pajak kendaraan bermotor langsung oleh wajib pajak ke kantor pajak. Disarankan juga agar pemerintah Daerah Propinsi NTT melalui Dinas Pendapatan dan Aset daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan pemerinaan pajak kendaraan bermotor
- b) Disarankan agar pemerintah dapat mempertahankan capaian realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya dan berupaya meningkatkan capaian retribusi daerah ditahun – tahun selanjutnya dengan cara menginstruksikan kepada SKPD yang realisasi retribusi Daerahnya masih ada di bawah capaian 100% atau di bawah target seperti Dinas PPO, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, Dinas komunikasi dan Informatika, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Peternakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014; *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah*
- Hariadi Pramono 2015, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Hirawan Susiyati B. 2014 "*Pembiayaan Pembangunan Daerah*", Dalam Arsyad Anwar (Editor), *Prospek Ekonomi Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Indra Bastian 14 *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta,
- Mohamad Mahsun 2015; *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta,
- Mulyana Budi 2016; *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Kementerian keuangan republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan keuangan Jakarta,
- Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41, Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006. Depdagri RI.